

PEMBENTUKAN – SATUAN – TUGAS – SISTEM – PENGENDALIAN – INTERN -
PEMERINTAH - DI – LINGKUNGAN – KOMISI - PEMILIHAN – UMUM – KABUPATEN –
KAYONG – UTARA

2025

25 TAHUN 2025, 9 HALAMAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KAYONG UTARA NOMOR 25
TAHUN 2025 TENTANG PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS SISTEM PENGENDALIAN
INTERN PEMERINTAH DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
KAYONG UTARA.

- ABSTRAK :
- Keputusan ini ditetapkan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 18 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kayong Utara; Keputusan ini ditetapkan berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kayong Utara tentang Pembentukan Satuan Tugas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kayong Utara.
 - Dasar hukum keputusan ini adalah : UU Nomor 1 Tahun 2015; UU Nomor 7 Tahun 2017; UU Nomor 7 Tahun 2023; Perpres Nomor 60 Tahun 2008; PKPU Nomor 8 Tahun 2019; PKPU Nomor 12 Tahun 2023; PKPU Nomor 14 Tahun 2020; PKPU Nomor 21 Tahun 2023; Kep KPU Nomor 8 Tahun 2023; Kep KPU Nomor 855 Tahun 2025.
 - Dalam Keputusan ini Diatur Tentang Pembentukan Satuan Tugas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kayong Utara Tahun 2025.

- CATATAN :
- Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan pada 20 Oktober 2025.
 - Lampiran: 2 hlm.